



Analisis Kepatuhan Australia dan Indonesia Terhadap *Code of Conduct* dalam Hubungan Indonesia – Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penyadapan Tahun 2014-2019

Gladys Ariella Kristanto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia and Australia have an unique bilateral relations. After the espionage case by Australia revealed the Indonesia-Australia bilateral relations get into critical phase. Some cooperation have to stopped temporarily until there is a firm action from Australia such as the signing of a Code of Conduct. Meanwhile, if between Indonesia and Australia does not end this tension, both of them would have difficulty in carrying out their respective national interests. Both of them certainly have an interest especially in their defense and intelligence cooperation. Therefore, Indonesia - Australia agreed on the existence of a Code of Conduct in 2014 as a bridge in the process of restoring trust. This research uses the concept of compliance in determining the attitude of the two countries, as well as using the theory of institutional neo-liberalism in implementing international regimes. The results showed both countries adhere to the CoC based on factors of efficiency, national interests and norms.

Keywords: *Indonesia, Australia, Bilateral Relations, Code of Conduct, Compliance, Espionage, Terrorism*

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan SBY di periode yang kedua, muncul kasus dimana Australia dianggap telah melakukan spionase terhadap Indonesia. Australia telah beberapa kali terbukti melakukan intervensi terhadap kebijakan Indonesia, misalnya dalam kasus Timor Timur dan Organisasi Papua Merdeka (Wangke, 2014). Sikap intervensi Australia kembali terbongkar pada saat kasus penyadapan oleh Australia kepada SBY selaku Presiden Indonesia dan Ani Yudhoyono selaku Ibu Negara serta beberapa menteri pejabat negara. Hal ini tentu menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin sejak lama. Kejadian ini membuat SBY mengambil langkah tegas dengan menghentikan beberapa kerja sama serta memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphath dari tempatnya di Canberra. Selain itu akibat kasus ini Indonesia juga mengkaji beberapa kerja sama dengan Australia.

Kasus penyadapan 2013 ini bermula setelah Edward Snowden, mantan anggota dari NSA (*National Security Agency*), membocorkan dokumen-dokumen intelijen rahasia milik badan intelijen sekutu lainnya seperti, GCHQ, termasuk milik Australia, DSD, yang tergabung dalam aliansi SIGINT, *five eyes* (Ahmad, 2018). Walaupun Australia menganggap ringan permasalahan ini, Indonesia tetap menuntut dengan tegas penyelesaian kasus penyadapan ini. Hal ini dilakukan demi menjaga identitas Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. Sebelum tata perilaku baru itu dirumuskan, kerja sama bilateral dalam bidang akan tetap dibekukan. Tahun 2014 tepatnya di Bali, Indonesia-

Australia duduk bersama bernegosiasi dan menandatangani Code of Conduct (CoC) on Framework for Security Cooperation. Dengan paparan latar belakang data di atas peneliti tertarik untuk menganalisa CoC dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia akibat adanya penyadapan oleh Australia.

Dalam penelitian ini berusaha menganalisis kepatuhan Indonesia dan Australia dalam menjalankan kesepakatan dari *Code of Conduct on Framework for Security* yang telah disepakati sebagai konsekuensi adanya penyadapan selama periode 2014-2019 dan faktor apa yang menyebabkan kedua negara memutuskan untuk patuh atau tidak patuh. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan dalam menentukan sikap kedua negara, serta menggunakan teori neo-liberalism institusional dalam melihat rezim internasional.

Menurut Keohane kerja sama internasional dimungkinkan jika ada aturan main yang menjembatani jurang kepercayaan antar negara (Robert Keohane, 1986). Adanya institusi atau rezim internasional diperlukan untuk negara-negara membangun kepercayaan (*trust building*) satu sama lain. Hal ini berusaha diciptakan Indonesia-Australia melalui penandatanganan CoC untuk membangun kembali hubungan bilateral kedua negara yang telah runtuh akibat kasus penyadapan. Adanya rezim internasional tidak berarti membuat negara berada di posisi subordinat karena institusionalis juga meyakini bahwa rezim internasional tidak mengubah struktur internasional menjadi hirarki, dimana negara justru kehilangan kedaulatannya. Dengan adanya rezim internasional negara tetap memiliki kedaulatan atas negaranya masing-masing.

Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep kepatuhan guna mengukur kepatuhan kedua negara dalam menjalankan rezim internasional yang sudah disepakati bersama. Dalam kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia, keduanya menyepakati jalan keluar dengan membentuk perjanjian berupa CoC untuk kemudian harus dipatuhi dalam kegiatan menjalankan hubungan mereka. Menurut konsep kepatuhan oleh Chayes, ada beberapa faktor yang mendasari sikap patuh kedua negara seperti: efisiensi, kepentingan nasional dan norma.

PEMBAHASAN

Membangun Trust Building lewat Code of Conduct, Pemulihan Kerjasama

Dalam penyelesaian masalah ini Indonesia-Australia menyadari akan pentingnya membangun lagi jembatan kepercayaan satu sama lain. Keohane meyakini bahwa kerja sama internasional dimungkinkan jika ada aturan main yang dapat menjembatani jurang kepercayaan antar negara. (Keohane, Robert O & Robert Axelrod, 1985:226-254) Dalam penyelesaian kasus ini Australia dan Indonesia berusaha membangun kepercayaan lewat pembentukan CoC. Dalam hasil diskusi antara Presiden SBY dan wakilnya Boediono beserta sejumlah menteri dan pejabat menyampaikan bahwa setelah Indonesia memiliki kepercayaan kembali dan protokol serta kode etik telah benar-benar dijalankan maka kerja sama yang dihentikan dapat kembali dilanjutkan karna membawa manfaat untuk keduanya.

Faktanya kesepakatan ini telah berhasil membangun kembali kepercayaan kedua negara, hubungan antara kedua negara mulai kembali membaik. Hal ini dibuktikan dengan hubungan yang kembali cair antara kedua negara dan berbagai kerja sama yang telah dibekukan sudah kembali berjalan normal seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya saja seperti kerja sama latihan militer bersama tentara Indonesia dan Australia baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun yang sifatnya gabungan, *coordinated military operation*, terorisme dan lain-lain. Selain itu kerja sama informasi, pertukaran intelijen dan *information sharing* yang sempat dibekukan juga, kini telah berjalan kembali.

Kasus penyadapan tamat setelah penandatanganan CoC pada 8 Agustus 2014. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menegaskan, "Komunikasi Indonesia dan

Australia pasca-penandatanganan kesepakatan ini langsung pulih. Komunikasi kita dan Australia akan kembali seperti sedia kala," (Victor Maulana, 2014). Hubungan yang telah membaik juga dibuktikan oleh Perdana Menteri Tony Abbot yang bersikap baik terhadap Indonesia dan menyambut baik atas terpilihnya Presiden Joko Widodo. Australia menyambut baik Presiden Joko Widodo sebagai mitra kerjanya dengan menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014 silam (BBC, 2017). Sebagai negara berdaulat, keduanya perlu saling mengelola perselisihan agar hubungan bilateral keduanya tetap terjalin ke arah yang lebih baik. Upaya memperkuat kembali hubungan kedua negara bersahabat ini memerlukan waktu. Namun kedua negara ini terus menunjukkan kemauan mereka untuk memperbaiki kerja sama bilateralnya, khususnya di bidang keamanan dan intelijen serta tetap mematuhi CoC yang telah berlaku.

Analisis Kepatuhan Indonesia Australia: 2014-2019

Sepanjang tahun 2014 hingga 2019 tidak ada kabar mencuat tentang pelanggaran Kode Etik Keamanan khususnya bidang intelijen yang telah disepakati kedua negara pada tahun 2014. Bahkan selama jangka waktu penelitian, kedua negara ini semakin memperkuat dan memperluas kerja sama bidang keamanannya. Tidak hanya dalam sektor intelijen namun juga dalam sektor keamanan lainnya, seperti bidang terorisme dan keamanan bidang maritim serta memperkuat *cyber security*.

Pasca berakhirnya kasus penyadapan ini, di akhir tahun 2015 pihak Indonesia dan Australia bertemu dalam pertemuan perdana Dewan Menteri Indonesia-Australia dalam bidang Hukum dan Keamanan. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ini. Dewan Menteri dalam bidang Hukum dan Keamanan mencakup dan melengkapi arsitektur bilateral yang ada dan sekarang akan menjadi forum utama untuk membahas masalah-masalah hukum dalam negeri dan keamanan, khususnya pemberantasan-terorisme (indonesia,embassy.gov.au, 2015).

Di tahun 2016, Delegasi Indonesia dan Australia bertemu kembali dalam '*Australia-Indonesia Ministerial Council on Law and Security*' di Sydney. Dalam kesempatannya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan menyampaikan perkembangan kerja sama Indonesia-Australia yang membaik;

"Pertemuan berlangsung dengan sangat baik, dan kami melakukan pembicaraan mendalam tentang penangkalan aksi terorisme, kerja sama dalam bidang intelijen dan peningkatan kapasitas di beberapa bidang. Pertemuan ini sangat penting bagi kedua belah pihak melihat pencapaian yang menggembirakan dalam satu tahun terakhir," (polkam.go.id, 2016)

Pada bulan November 2016, kerja sama kedua negara dalam kerangka Lombok Treaty telah memasuki tahun ke-10, maka kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mewujudkan visi *Lombok Treaty* melalui kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan global bilateral serta regional.

Sementara *Ministerial Council Meeting* yang ketiga diadakan pada Februari 2017. Membahas isu keamanan terkait *counter terrorism, cyber, illegal migrant* dan *maritime security*. Dalam pertemuan ini kedua negara sepakat untuk meningkatkan saling pengertian atas isu-isu dalam bidang hukum dan keamanan yang telah menjadi perhatian bersama. Komitmen ini kemudia tertuang di akhir pertemuan dalam bentuk *Joint Communique*. (polkam.go.id, 2017)

Tahun ke tahun semakin menegaskan bahwa hubungan kejasama bilateral antara Indonesia-Australia semakin membaik, bukan hanya karena mereka negara bertetangga namun juga telah menyadari bahwa keamanan regional mereka juga hal yang penting. Misalnya saja pada tahun 2018 dalam pertemuan bilateral Indonesia – Australia di Istana Bogor, kedua negara ini kembali terus meningkatkan kerja sama bidang keamanannya pada

tahun itu khususnya *cyber security*. Kedua negara menyatakan bahwa, “memiliki komitmen yang tinggi untuk terus berkolaborasi dalam penanganan isu kawasan dan dunia, termasuk di dalamnya pemberantasan terorisme dan melanjutkan komunikasi mengenai pengembangan konsep indopasifik,” (kompas.com, 2018). Di tahun yang sama, kedua negara juga mengadakan *Indonesia – Australia Special Operation Force (SOF)* guna sinkronisasi dan autentikasi data serta fakta pelaksanaan kerja sama latihan bersama selama 25 tahun bekerja sama. Selain itu, pada 20 Juli 2018 kedua negara juga melaksanakan pelatihan militer bersama antara *Australian Defence Force (ADF)* dan TNI untuk melakukan *Full Mission Profile (FMP)* guna menyelamatkan sandera tawanan teroris.

Sementara dalam kerja sama dibidang keamanan maritim, akhir tahun 2019 antara Indonesia dan Australia melakukan pertemuan dan sepakat untuk terus memperkuat hubungan kerja sama di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dalam *joint pers conference* usai melakukan pertemuan “*The 6th Indonesia-Australia Foreign Affairs And Defence Ministers 2+2 Meeting*”, Nusa Dua, Bali menyatakan pernyataannya tentang kerja sama dengan negara kanguru ini, bahwa kedua negara “sepakat untuk kerja sama dalam bidang maritim. Australia akan menawarkan kerja sama terutama di bidang pertukaran informasi dan intelijen, khususnya menghadapi *illegal fishing* dan kejahatan transnasional di perairan Indonesia”, (kemhan.go.id, 2019)

Komitmen kedua negara atas CoC yang disepakati tahun 2014 silam, dapat dilihat dari kerja sama bidang keamanan yang diperluas. Hal ini telah disampaikan dalam CoC bahwa, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama intelijen mereka untuk merespon masalah keamanan wilayah yang dihadapi kedua negara tersebut. Dengan adanya data ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Australia memilih untuk patuh terhadap *CoC of Framework of Security* yang sudah disepakati dan bahkan memperluas bidang kerja sama keamanan mereka.

Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Indonesia-Australia: Efisiensi, Kepentingan Nasional, Norma

Dalam kasus ini antara Indonesia dan Australia memilih untuk patuh menurut perhitungan rasional keduanya. Karena kedua negara sangat perlu untuk menjaga persahabatannya terutama dalam bidang diplomasi untuk melanggengkan kerja sama antara mereka. Ketika negara bergabung dalam perjanjian internasional, maka negara yang notabeneanya anarki akan tetap menyesuaikan diri dengan pola perilaku, hubungan dan ekspektasinya satu sama lain, ini yang kemudian akan melahirkan kepatuhan negara (Chayes&Chayes 1993: 176). Kecenderungan suatu negara mau mematuhi perjanjian dan mengurangi keanarkiannya seperti ketika masuk dalam rezim internasional menurut Chayes & Chayes, secara masuk akal adalah karena tiga hal yaitu *efficiency*, *interest* dan *norms*.

Yang pertama adalah efisiensi. Sangat penting efisiensi dalam suatu perjanjian supaya mampu melindungi sumber daya untuk hal-hal penting dan masalah-masalah yang menghimpit, dengan cara analisis dan perhitungan. Dalam hal ini Indonesia dan Australia merasa dengan adanya CoC merupakan keputusan yang efektif untuk mengakhiri ketegangan pasca kasus penyadapan. Pasalnya jika melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan bahkan hingga sanksi unilateral dianggap tidak efektif, serta membutuhkan biaya tinggi dan justru banyak menemukan kegagalan. Sebaliknya jika menerapkan *management model*, dimana kepatuhan bukan dipacu oleh kekerasan tapi melalui kerja sama dalam kepatuhan yaitu dengan melalui proses interaksi dalam *justification*, *discourse* and *persuasion*. (Sefriani, 2011) Demikian yang diterapkan Indonesia – Australia ketika memutuskan untuk bersikap patuh terhadap CoC yang ada dibawah Lombok Treaty ini, karena dianggap lebih efisien dan efektif untuk menjaga hubungan bilateral mereka serta mempertahankan citra sebagai anggota masyarakat

internasional yang baik. Dewasa ini kedaulatan tidak bisa lagi diartikan sebagai kebebasan penuh untuk melakukan apapun sesuai kepentingannya sendiri, tetapi sebagai anggota masyarakat internasional.

Kedua adalah *national interest*. Negara mau mematuhi perjanjian selama kepentingan negara terpenuhi. Pernyataan bahwa negara melaksanakan suatu komitmen-komitmen traktat hanya terjadi ketika hal itu berada dalam kepentingan mereka (Chayes & Chayes,1993:179). Dalam hal ini penting bagi keua negara untuk tetap menjaga hubungan baik untuk melaksanakan kepetingan nasionalnya. Khususnya dalam isu keamanan, Australia sangat membutuhkan kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam memerangi terorisme. Negara mau mematuhi perjanjian selama kepentingan negara terpenuhi. Pernyataan bahwa negara melaksanakan suatu komitmen-komitmen traktat hanya terjadi ketika hal itu berada dalam kepentingan mereka (Chayes & Chayes,1993:179). Sementara dari pihak Indonesia sendiri memiliki motivasi dalam menjalin kerja sama dengan Australia yaitu agar Australia berkenan untuk memberikan bantuan dengan pemberhentian fasilitas pendanaan terhadap para pelaku teror yang ada di negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara adi daya di ASEAN, Indonesia juga memiliki motivasi untuk bisa menjaga keamanan dan perdamaian kawasan dari segala bentuk ancaman yang terjadi. Selain itu, pandangan yang sama oleh kedua negara dalam melihat terorisme sebagai sebuah persoalan, dalam sudut pandang liberalisme hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan bagi negara-negara untuk kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

Yang ketiga adalah *norms*. Walaupun faktor ketiga ini dapat dikatan alasan yang klasik dalam tindakan kepatuhan suatu negara, namun jika suatu negara mengabaikan norma dalam hukum internasional maka akan hal itu akan berakibat cukup fatal. Norma dasar dalam hukum internasional adalah *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian harus dipatuhi (Chayes&Chayes,1993:185). Dalam kasus ini Australia telah melanggar HAM karena mengancam kebebasan yang telah diatur dalam UDHR. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik (Chayes&Chayes,1995:86). Tindakan penyadapan secara tidak sah merupakan tindakan tercela dan melanggar etika diplomasi, terutama jika diterapkan terhadap negara sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia (Prasetyo, 2014). Hal tersebut yang sempat mencoreng nama Australia di dunia internasional dan menuai demonstrasi. Walaupun penyadapan merupakan hal yang lumrah dalam hubungan internasional, namun jika berbicara tentang norma dan etika hal tersebut tidak dapat dibenakan

Indonesia-Australia dalam menerapkan CoC di Kerjasama Kontra Terorisme

Indonesia dan Australia terus menyempurnakan hubungan bilateral mereka dengan memperbaiki dan memperkuat kembali apa yang selama ini sudah dibangun. Terutama dalam kerja sama intelijen yang saat ini sudah diatur di dalam bingkai CoC yang telah disepakati, misalnya saja dalam kerja sama di bidang terorisme. Kerja sama kontra terorisme antara Indonesia dan Australia ini tercatat dalam *MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating International Terrorism*, hal ini merupakan bentuk penguatan kerja sama kembali dalam menanggulangi ancaman terorisme di tahun 2015 yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak 2005 dan MoU ini juga tetap berada dalam kerangka CoC tahun 2014.

Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Sebagai negara tetangga Indonesia, Australia perlu membangun kembali kerja sama mereka dibidang keamanan dan terorisme. Karena menurut data yang dikeluarkan oleh *Global Terrorism Database* (2013), Indonesia berada pada urutan ketiga di Asia Tenggara yang termasuk dalam negara dengan serangan teroris terbanyak sejak tahun 1970-2013.

Tabel 1. Jumlah Kasus Terorisme di Kawasan Asia Tenggara 1970- 2013

No	Nama Negara	Jumlah Negara
1	Filipina	988 Kasus
2	Thailand	866 Kasus
3	Indonesia	83 Kasus
4	Myanmar	36 Kasus
5	Kamboja	2 Kasus
6	Malaysia	15 Kasus
7	Laos	1 Kasus

Sumber: *START National Consortium for The Study of Terrorism and Responses to Terrorism : Global Terrorism Database* (www.start.umd.edu)

Selain itu, kerja sama ini didasari pandangan kedua negara yang sama dalam melihat terorisme sebagai sebuah persoalan, yang menimbulkan kecenderungan bagi negara-negara untuk kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Peristiwa demi peristiwa menyadarkan kedua negara ini bahwa pemberantasan terorisme harus dilakukan dengan bahu membahu, karena *problem* ini merupakan milik bersama. Neo-liberalisme beranggapan bahwa negara melakukan kerja sama demi memaksimalkan *national interest* atau keuntungan absolutnya sendiri. Maka kerja sama dengan negara lain merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan guna memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan Australia.

Australia bergerak bersinergi dengan Indonesia sebagai negara adidaya di ASEAN, turut mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama melawan tindak kejahatan terorisme dan radikalisme. Dalam kawasan regional, Indonesia dan Australia melalui PPATK dan AUSTRAC menjadi tuan rumah bersama untuk forum regional pertama. Forum ini membahas masalah pemberantasan pembiayaan terorisme, serta untuk meningkatkan upaya-upaya bersama di negara-negara Asia Pasifik dalam menelusuri pembiayaan terorisme dan hasil kejahatan melalui saluran keuangan. Salah satu pencapaian utama dari forum ini yaitu telah disepakatinya pembentukan gugus kerja yang bertugas menyusun kerangka kerja regional yang dapat membantu negara-negara peserta berbagi informasi intelijen dan analisa keuangan lebih cepat dan maksimal dalam upaya mendeteksi dan menekan serangan teroris.

Tidak berhenti sampai dikerja sama dalam pendanaan terorisme saja, namun pada Pertemuan Sub-kawasan tentang penanganan terorisme di Jakarta 2018, kedua negara sepakat akan pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menangkal penggunaan media sosial oleh jaringan teroris. Karena dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tepatnya pada tahun 2015-2017 perusahaan Twitter telah menghentikan sekitar 1.210.357 akun yang dicurigai terkait tindak terorisme (ABC Australia, 2018). Pertemuan Sub-kawasan tentang penanganan terorisme ini telah menyepakati pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas warga sipil untuk mencegah radikalisisasi.

KESIMPULAN

Pasca konflik penyadapan, Indonesia dan Australia menyadari bahwa keduanya perlu membangun *trust building*. Hal ini direalisasikan bukan semata-mata untuk memperbaiki hubungan yang retak saja namun juga berbicara tentang bagaimana kedua negara merealisasikan *national interest* mereka masing-masing. Pada 8 Agustus 2014, CoC resmi ditandatangani sebagai syarat perbaikan hubungan bilateral Indonesia – Australia. Kemudian setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kedua negara kemudian memilih patuh terhadap CoC yang telah disepakati, yaitu efisiensi, kepentingan nasional dan norma. Rasionalitas kedua negara

ini kemudian mendorong sikap patuh mereka terhadap CoC yang telah disepakati. Karena dengan sikap patuh, Indonesia dan Australia dapat terus melanjutkan kerja sama yang berusaha dibangun kembali pasca penyadapan. Hal ini juga karena keduanya telah sepakat bahwa isu keamanan terutama di bidang kontra terorisme bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri dan perlu adanya kerja sama dengan negara-negara di regional. Ketika kerja sama intelijen kedua negara ini dihentikan maka sesungguhnya hal ini merupakan kerugian untuk masing-masing negara, terutama pada kerja sama kontra terorisme. Para pemimpin dan rakyat kedua negara harus cerdas menyadari tantangan global terkait perkembangan lingkungan strategis dan beragamnya masalah transnasional yang mengancam.

Dalam neo-liberalis, rezim internasional tidak semata-mata dapat mengatur sebuah negara secara utuh. Namun adanya rezim internasional membantu negara-negara untuk tetap berada dalam *interest* mereka masing-masing dengan berkolaborasi. Neo-liberalisme beranggapan bahwa negara melakukan kerja sama demi memaksimalkan *national interest* atau keuntungan absolutnya. Mematuhi CoC merupakan dasar kedua negara untuk dapat menjalankan kembali kerja sama-kerja sama bidang keamanan dan intelijen yang telah dibentuk sebelumnya.

REFRENSI

- Adolf, Huala. (1990). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Australian Government. (2009). 3G: Impact and Update. edwardsnowden.com. <https://edwardsnowden.com/wp-content/uploads/2013/11/dsd.pdf>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). *On Compliance. International Organization*, 47(2), 175–205. <http://www.jstor.org/stable/2706888>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements*. Harvard University Press.
- Effendi, T. D. (2017). *Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku. Ejournal Undip*, 2, 77–81
- How SIGINT's Done Down Under*. (n.d.). <https://edwardsnowden.com/docs/doc/2003-08-28-SIDToday-How-SIGINTs-Done-Down-Under.pdf>
- In the National Interest Australia's Foreign and Trade Policy*. (1997). Commonwealth of Australia. <http://www.dfat.gov.au/ini/wp.html>
- Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("The Lombok Treaty")*. (2014). DFAT Australian Government. <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx>
- Keohane, Robert (1986). *Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond*. Dalam Robert Keohane (ed.), *Neorealism and Its Critics*. New York: Colombia University Press.
- Momerandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combatting International Terrorism*. (2015). via www.treaty.kemlu.go.id
- Nainggolan, P. P. (2018). *Kerjasama Melawan Terorisme*. Yayasan Obor Indonesia.
- Richard Chauvel, dkk. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia
- Robert O, K., & Axelrod, R. (1985). *"Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*. 226–254.
- Sefriani. (2011). *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum*. 18(Hukum Internasional), 405–427.